

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 40

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

10. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c dan angka 7d, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, angka 11 dan angka 16 diubah, dan angka 14 dihapus , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa 5

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
- 7a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7b. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- 7c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat panitia PILKADES adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 10a. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Dihapus.
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat.

17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
 18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (LPM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Lembaga Adat).
 19. Tokoh agama adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam kepengurusan lembaga keagamaan/organisasi kemasyarakatan keagamaan, imam mesjid/mushola.
 20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 21. Tokoh pendidikan adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pendidikan, atau orang yang berprofesi sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
 22. Kelompok petani adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga pertanian seperti kelompok tani, gapoktan, P3A mitra cai dan sejenisnya.
 23. Kelompok perajin adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau pimpinan dalam lembaga perajin.
 24. Chaos adalah kekacauan/kericuhan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan serta mengakibatkan rusaknya dokumen-dokumen/peralatan yang dipergunakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa.
 25. Force major adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PILKADES dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) PILKADES secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

- (3) PILKADES secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) PILKADES secara bergelombang dilaksanakan dengan interval waktu 2 (dua) tahun.
 - (5) PILKADES serentak dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang merupakan bagian dari proses pemilihan dan diwujudkan dalam suatu pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (6) PILKADES serentak dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari tiap tahapan pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Persiapan, meliputi :
 1. Persiapan dan Pembentukan Panitia PILKADES;
 2. Pembentukan Panitia Pengawas;
 3. Pendaftaran Pemilih;
 - b. Pencalonan, meliputi :
 1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 3. Penetapan Calon Kepala Desa;
 4. Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 - c. Pemungutan Suara, meliputi :
 1. Pemungutan Suara;
 2. Penghitungan Suara;
 - d. Penetapan, meliputi :
 1. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia PILKADES;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi 7

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia PILKADES;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya PILKADES serentak dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Desa setelah diverifikasi oleh Camat 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan PILKADES.
- (3) Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran dan alokasi bantuan biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (5) Dalam hal biaya PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, maka kekurangan biaya PILKADES dibebankan kepada APBDesa.
- (6) Biaya kekurangan PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Biaya PILKADES harus digunakan secara efektif dan efisien.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan PILKADES dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Camat paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.

- (4) Camat menentukan susunan keanggotaan Panitia Pengawas PILKADES.
 - (5) Dihapus.
6. Ketentuan huruf d Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Panitia pengawas berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada Camat;
 - d. Camat berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan pada saat proses PILKADES;
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
7. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menggunakan hak Pilih dalam PILKADES, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan bukti pengurusan administrasi kependudukan dari Desa dan surat keterangan penduduk sementara dari Instansi terkait.
 - e. Bukan anggota TNI/Polri.
 - (3) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.
8. Ketentuan huruf g Pasal 22 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Dihapus.
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak sedang dalam status tersangka untuk suatu tindak pidana;
 - j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - m. Berkelakuan baik ;
 - n. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - o. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - p. Menyatakan tidak akan mundur setelah ditetapkan menjadi calon kepala desa;
 - q. Menyatakan akan berdomisili di desa pemilihan apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa setempat.
9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus mendapat izin tertulis dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (1a) Pegawai Negeri dari Instansi Vertikal yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berlaku ketentuan yang ada di lingkup instansi dimaksud.

(2) Bagi 10

- (2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
 - (4) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.
 - (5) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan penilaian dari Camat.
 - (6) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/Polri.
10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Bagi Pegawai Negeri yang sedang diberi tugas menjadi Penjabat Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa sejak tahapan pendaftaran.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (1a) Pada saat pendaftaran bakal calon, pendaftar minimal harus melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Ijazah;
 - c. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. Surat Pernyataan Tidak akan mundur menjadi Calon Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan lain yang disyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) maka untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa, maka Proses PILKADES di desa tersebut ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

(4) Waktu 11

- (4) Waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat edaran atau surat Keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa bersangkutan.

12. Ketentuan huruf i, dan huruf j ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Panitia PILKADES melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
- a. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;
 - b. Photo copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan persyaratan PILKADES;
 - d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - e. Program kerja;
 - f. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;
 - g. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
 - h. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf n;
 - i. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i;
 - j. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Negeri sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, huruf j dan huruf k;
 - k. Pas photo dengan latar belakang berwarna merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa harus melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa :
- a. akan menerima hasil perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa baik menang atau kalah dan tidak akan berbuat anarkis;
 - b. segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang diberikan adalah palsu/tidak benar.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4) Salinan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD, Kecamatan dan satu berkas untuk arsip.

13. Ketentuan ayat (6) Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Panitia PILKADES mengundang Bakal Calon Kepala Desa untuk memberitahukan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (2) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Panitia mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri.
- (6) Dihapus.

14. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Panitia PILKADES menyelenggarakan Deklarasi PILKADES Damai dengan menghadirkan seluruh Calon Kepala Desa.

15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perolehan suara sah dari jumlah dusun/blok terbanyak yang dimenangkan.
- (4) Dalam hal jumlah dusun/blok yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan kemenangan pada dusun/blok dengan suara sah terbanyak.

16. Judul BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA**

17. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 pada BAB XV disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 74A, Pasal 74B dan Pasal 74C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 74B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 74C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi 14

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

19. Judul Bagian Kedua pada BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Pelaksanaan

20. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan PILKADES antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- b. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- c. dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau oleh anggota BPD lainnya
- d. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- e. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

21. Ketentuan 15

21. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari unsur Penjabat Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.
- (6) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila sudah dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (7) Pimpinan musyawarah desa mempersilahkan ketua panitia PILKADES untuk membacakan susunan acara sebelum musyawarah desa dimulai.
- (8) Ketua panitia PILKADES meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (9) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal susunan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disetujui oleh peserta musyawarah desa, maka musyawarah dapat dilanjutkan.

22. Judul Bagian Ketiga pada BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pelaporan

23. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Hasil keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, ketua panitia pemilihan, dan semua calon Kepala Desa antar waktu dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- b. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- c. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- d. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- e. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XVIIA dan diantara Pasal 83A dan Pasal 84 pada BAB XVIIA disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83B yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83B

Tahapan PILKADES yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

26. Pasal 84 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003